

BAB 2

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

2.1 Konsep Gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau

2.1.1 Kedudukan Harta di Minangkabau

Sistem kepemilikan harta disuatu daerah hukum adat tidak lepas dari sistem kekerabatan yang dianutnya. Menurut sejarah perkembangan sistem kekerabatan dikenal tiga macam sistem, yaitu¹⁸:

1. Sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Ditemukan di daerah hukum adat Minangkabau.
2. Sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ayah atau patrilineal. Ditemukan di daerah hukum adat Batak, Nias, Karo, Bali dan sebagainya.
3. Sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu dan ayah, bilateral atau parental. Dapat ditemukan di daerah hukum adat di pulau Jawa pada umumnya, Buton, Kalimantan Selatan, Minahasa dan sebagainya.

Minangkabau menganut sistim kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, pewarisan harta pusaka diturunkan menurut garis ibu pula.¹⁹

Sampai saat sekarang ini sistem kekerabatan matrilineal ini masih dipakai di Minangkabau. Mereka yang berasal dari satu ibu dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan perempuan. Dengan sendirinya semua anak itu hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri. Jika

¹⁸ Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta : PT.Candi Cipta Paramuda, 2009), hal 43

¹⁹ Mas'oe'd Abidin, *Minangkabau dan Sistim Kekerabatan: Hubungan Kekeluargaan Minangkabau, bersuku ke ibu, bersako ke mamak, dan bernasab ke ayah*, 7April 2008, hal 17

yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka anak-anaknya dan jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi tetapi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya (anak-anak dari saudara perempuannya).

Menurut Muhammad Radjab²⁰, sistem matrilineal mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut;

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu,
2. Suku terbentuk menurut garis ibu,
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (eksogami),
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakan, sedangkan
5. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya,
6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya,
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Bila menyebut harta, maka sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa material saja. Di Minangkabau selain harta yang berbentuk material seperti sawah ladang, rumah gadang, emas, perak, dan lainnya, ada juga harta yang berupa inmateril seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Orang yang banyak harta materil, dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat orang berada atau banyak harta ditinjau dari banyaknya harta turun temurun yang dimilikinya.

Dalam terminologi Minangkabau, harta pusaka disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak secara material seperti rumah gadang, lahan pertanian/perkebunan dan sebagainya yang disebut dengan Hak Ulayat. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang

²⁰ Radjab, Muhammad. 1969. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. (Padang: Centre for Minangkabau Studies Press).

tampak maupun yang tidak tampak. Di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; *sako dan pusako*²¹.

a. *Sako*

Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walau dalam keadaan apapun juga. Pengaturan pewarisan gelar itu tertakluk kepada sistem kelarasan yang dianut suku atau kaum itu.

Di dalam halnya gelar kehormatan atau gelar kepenghuluan (*datuk*) dapat diberikan dalam tiga tingkatan:

1. Gelar yang diwariskan dari mamak ke kemenakan. Gelar ini merupakan gelar pusaka kaum sebagaimana yang diterangkan di atas. Gelar ini disebut sebagai gelar yang mengikuti kepada perkauman yang batali darah.
2. Gelar yang diberikan oleh pihak keluarga ayah (*bako*) kepada *anak pisangnya*, karena *anak pisang* tersebut memerlukan gelar itu untuk menaikkan status sosialnya atau untuk keperluan lainnya. Gelar ini hanya gelar panggilan, tetapi tidak mempengaruhi mekanisme kepenghuluan yang telah ada di dalam kaum. Gelar ini hanya boleh dipakai untuk dirinya sendiri, seumur hidup dan tidak boleh diwariskan kepada yang lain; anak apalagi kemenakan. Bila si penerima gelar meninggal, gelar itu akan dijemput kembali oleh *bako* dalam sebuah upacara adat. Gelar ini disebut sebagai gelar yang berdasarkan batali adat.
3. Gelar yang diberikan oleh raja Pagaruyung kepada seseorang yang dianggap telah berjasa menurut ukuran-ukuran tertentu. Gelar ini bukan gelar untuk berfungsinya sebagai penghulu di dalam kaumnya sendiri, karena gelar penghulu sudah dipakai oleh penghulu kaum itu, tetapi gelaran itu adalah merupakan balasan terhadap jasa-jasanya. Gelaran ini disebut secara adat disebabkan karena *batali suto*. Gelar ini

²¹ Masoed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://www.cimbuak.net/content/view/1247/7/>, diakses 29 Oktober 2010

hanya boleh dipakai seumur hidupnya dan tidak boleh diwariskan. Bila terjadi sesuatu yang luar biasa, yang dapat merusakkan nama raja, kaum, dan nagari, maka gelaran itu dapat dicabut kembali.

b. *Pusako*

Pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, tanah dan lainnya. *Pusako* dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Laki-laki wajib mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki secara pribadi. Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar, tetapi dua kata yang berbeda satu sama lain tetapi berada dalam konteks yang sama, yaitu hak dan milik. Laki-laki punya hak terhadap *pusako* kaum, tetapi dia bukan pemilik *pusako* kaumnya. Menurut hasil seminar hukum adat Minangkabau di Bukittinggi tahun 1968 bahwa pada pokoknya, *Pusako* yang ada di Minangkabau terbagi atas dua bagian, yaitu harta Pusaka (*Pusako / ancestral property*) dan harta Pusaka Pencaharian (*self earned property*)²². Dengan demikian, *pusako* dapat disimpulkan sebagai warisan dalam bentuk materil, yang oleh sebagian ahli adat membaginya dalam kriteria sebagai berikut²³:

A. Harta Pusaka (Harato Pusako)

1. Harta Pusaka Tinggi, adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut, seperti disebutkan dalam pepatah adat:

Biriek-biriek tabang ka sasak (Birik-birik terbang ke sasak),

Tibo di sasak mancaro makan (Tiba di sasak mencari makan),

Dari ninik turun ka mamak (Dari ninik turun ke mamak),

Dari mamak turun ka kamanakan (Dari mamak turun ke kemenakan).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini (dari mamak turun ke kemenakan) dalam istilah adat disebut juga dengan *Pusako Bajawek*. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan: *Tajua indak dimakan*

²² Suardi Mahyudin, *op. cit.*, hal.263

²³ Nasrun Dt. Marajo Sungut *et al*, *Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi : Alam Minangkabau, 2010), hal.267

bali, tasando indak dimakan gadai (terjual tidak bisa dibeli, agunan tidak bisa digadaikan). Harta pusaka tinggi ini mempunyai ciri-ciri:

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya.
 - b. Harta tersebut dimiliki secara bersama (kolektif) oleh kaum dan digunakan untuk kepentingan bersama.
 - c. Tidak dapat berpindah tangan keluar dari kaum, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh seluruh anggota kaum.
2. Harta Pusaka Rendah, berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari Ibu dan Bapaknya atau Mamaknya), sebagai hasil pencaharian orangtuanya yang diwariskan untuk anak-anaknya dan kemenakan.

Harta pusaka rendah merupakan calon atau cadangan di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Harta pusaka rendah menurut garis adat, setelah ia meninggal dunia nanti (si Bapak) maka harta ini dibagi dua antara kaum si bapak dengan pihak yang menyelenggarakan atau membantu mencari (istri/anak), sebab badan yang mencari itu adalah milik kaumnya, sebagai modal dasar, dibantu oleh anak dan istrinya, sehingga laba dibagi dua antara pemilik modal dengan yang mengusahakannya.

Hal ini muncul setelah adanya kesepakatan ninik mamak dengan kaum Paderi yang melahirkan filosofi: *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* (Adat bersendikan syarak/agama, dan syarak bersendikan Kitabullah/Al-Qur'an), serta seminar hukum adat di penghujung tahun 1959 di Padang, maka harta pencaharian suami istri (Harta Pusaka Rendah) diatur menurut hukum *Faraidh* (Hukum Islam), dimana harta pencaharian jatuh kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, beserta segenap ahli warisnya yang lain.

- A. Harta Pencaharian, merupakan harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri, yang dapat dibedakan dalam dua bentuk:
1. Hasil tembilang besi: yaitu harta atau tanah yang didapat dari hasil teruko (pembukaan lahan) dari tanah ulayat kaum. Hasil yang didapat dari

menaruko merupakan hak orang yang menaruko dalam bentuk *ganggam bauntuak*.

2. Hasil tembilang emas: yaitu harta atau tanah yang didapat dengan cara membeli atau dari pegang gadai, yang uangnya berasal dari usaha sendiri. Pada dasarnya harta pencaharian ini dimaksudkan untuk menambah harta pusaka. Dengan demikian apabila yang mengusahakannya meninggal dunia maka harta pencaharian ini dengan sendirinya bergabung dengan harta pusaka, yang selanjutnya akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
- B. Harta Bawaan, merupakan harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan, dan harta tersebut ditempatkan suami dirumah istrinya, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena harta bawaan ini timbul diluar usaha bersama suami-istri, maka harta tersebut menjadi hak mutlak suami. Bila suami meninggal dunia, maka berlakulah ketentuan adat yang berbunyi: *Harta tepatan tinggal, harta bawaan kembali, harta surang dibagi, harta sekutu dibelah*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka harta bawaan suami dikembalikan ke kaumnya.
- C. Harta Tepatan, adalah harta yang ada dirumah istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta tepatan yang dimiliki oleh istri ini mungkin merupakan harta pusaka yang ada dirumah itu, atau mungkin berasal dari harta pencarian istri sendiri. Apabila istrinya meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan adat: *Harta tepatan tinggal*, maka harta tersebut tetap tinggal dirumah istrinya dan tidak boleh dibawa oleh suaminya kemanapun juga, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dibawa kedalam kaumnya. Bila harta tepatan ini berasal dari harta pusaka tinggi, maka akan diwarisi oleh anak-anaknya beserta saudara-saudaranya dan bila berasal dari harta pencaharian istri maka harta tersebut akan diwarisi oleh anak-anaknya saja.
- D. Harta Bersama (Harta Sekutu), adalah harta yang didapat oleh suami-istri selama ikatan perkawinan ada. Di Minangkabau, harta bersama ini disebut juga dengan harta sekutu.

Harta bersama ini sesungguhnya merupakan milik bersama dari pasangan suami istri yang terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan, maupu harta

tepatan. Dengan demikian, apabila salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal dunia maka sesuai dengan pepatah adat: *Sekutu dibelah*, artinya harta bersama atau sekutu itu dibagi dua, yaitu separoh untuk pasangan yang masih hidup dan separoh lagi untuk keluarga atau kaum yang telah meninggal dunia itu.

Jika dalam perkawinan itu ada anak-anak mereka, maka bila yang meninggal dunia adalah suami harta bersama tersebut dibagi dua antara kaum suami dengan istrinya beserta anak-anaknya, dan bila yang meninggal tersebut adalah istri maka harta bersama tersebut dibagi dua antara si suami dengan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagi anak-anak harta tersebut yang merupakan bagian ibunya menjadi harta pusaka (pusaka rendah) bagi mereka.

Dalam mendapatkan harta di Minangkabau, jika dikaji asal usulnya, bersumber dari empat macam, yaitu²⁴:

1. *Cancang letih galung taruko sendiri*, adalah seperti sawah yang dibuat sendiri, lading ditebas dan dicangkul/*dicancang* sendiri, diberi batas pagar untuk menentukan batas-batasnya, yang dibuat diatas tanah yang bukan milik kaum atau suku, seperti membuat sawah ladang dalam hutan rimba yang belum ada pemiliknya.
Harta ini menjadi milik kaum nantinya, sebab yang membuat (si pembuat) telah dibesarkan dari harta-harta atau hasil panen tanah kaumnya, telah makan nasi dari sawah milik kaumnya, dan karena itu harta ini menjadi milik kaum nantinya dan diwarisi oleh kemenakannya.
2. Diterima sebagai warisan, dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan, adalah berupa harta yang *dicancang letih galung taruko* oleh ninik moyangnya terdahulu, didapat sebagai warisan dari orangtua terdahulu dan sampai kepada kita.
3. Didapat karena dibeli, adalah harta yang diperoleh oleh seseorang dengan jalan membelinya dari pihak lain. Harta ini pada dasarnya mesti diwariskan kepada kemenakan, bukan kepada anak, walaupun

²⁴ Nasrun Dt. Marajo Sungut *et al*, *Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi : Alam Minangkabau, 2010), hal.262

harta itu dibeli dengan hasil pencaharian seseorang. Seseorang itu (sebagaimana halnya harta *cancang letih*) dilahirkan dalam kaumnya dan dibesarkan oleh harta pusaka kaumnya, sampai ia berpendidikan dan berkemampuan untuk mencari penghasilan sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri. Namun pada dasarnya ia dimodali dari harta kaumnya, baik yang berasal dari hasil *ganggam bauntuak* ataupun dari hasil tanah ulayat, yang diberikan oleh orangtuanya. Sudah sewajarnya bila ia meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut diberikan juga kepada kaumnya, yaitu keluarga ibunya atau saudara-saudara *semandeh*, para kemenakannya, sebagaimana galibnya harta pusaka tinggi yang berasal dari *cancang letih* nenek moyang Minangkabau yang merantau ke kota-kota besar, yang membentuk keluarga inti, dimana orangtua (terutama ayah) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anak dan keluarganya, menggeser peran mamak dalam tatanan hidup orang Minangkabau. Disamping peran serta istri dan anak-anaknya mendapatkan harta tersebut, sehingga bahagian kaumnya menjadi semakin kabur.

4. Dari pemberian orang lain (hibah), diwariskan kepada yang disukai oleh yang punya, sebab harta ini terang kepunyaan sendiri, tidak dicampuri oleh hak orang lain, sehingga haknya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hartanya tersebut, termasuk menghibahkannya kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang diinginkannya. Hibah dalam hukum adat Minangkabau dapat dibagi atas tiga perkara yaitu Hibah *Laleh*, Hibah *Bakeh*, Hibah *Pampeh*²⁵. Sebelumnya dalam adat, istilah pemberian berupa hibah ini adalah “*agiah laleh*” (*agiah lalu*), *agiah bakeh*, dan *agiah pempeh*.
 - a. Hibah *laleh* adalah pemberian dari seorang ayah kepada anaknya untuk selama-lamanya. Dalam adat pemberian seperti ini dikatakan “*salamo dunia takambang, salamo gagak hitam, salamo aia ilia*”, (selama dunia berkembang, selama gagak hitam, selama air hilir). Yang menjadi syaratnya adalah sepakat waris kaum yang bertali

²⁵ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), Hal 230

darah. Bila habis yang bertali darah harus sepakat waris yang bertali adat. Hibah *laleh* ini jarang terjadi karena tidak mungkin waris yang dikatakan di atas habis sama sekali. Kalau terjadi juga tidaklah dihibahkan seluruhnya, paling kurang sebagian kecil dari harta keseluruhan. Inipun tergantung kepada persetujuan bersama. Adat mengatakan “*hibah basitahu-tahu, gadai bapamacik, jua bapalalu*”, (hibah saling mengetahui, gadai berpegangan, jual berpelalu).

- b. Hibah *Bakeh* (Bekas) adalah pemberian harta dari ayah kepada anak. Hibah *bakeh* ini sifatnya terbatas yaitu selama anak hidup. Bila ada anaknya tiga orang tidak jadi soal, yang pokok bila anak-anaknya ini telah meninggal, maka harta yang dihibahkan kembali kepada kaum ayahnya. Di dalam adat hibah *bakeh* ini dikatakan “*kabau mati kubangan tingga, pusako kanan punyo*”, (perlu berhati-hati dalam melaksanakannya).
- c. Hibah *pampek* atau hibah pampas yaitu pemberian harta dari ayah kepada anaknya caranya yang berbeda karena kasih sayang kepada anak, si ayah mengatakan kepada anggota kaumnya, bahwa selama ini ia telah menggunakan uang anak-anaknya itu untuk biaya hidup dan biaya karena sakit-sakitan. Untuk itu buat sementara sawah sekian piring dibuat dan diambil hasilnya oleh anak-anaknya. Sawah itu jatuh kembali kepada ayahnya bila kaum ayahnya punya kesanggupan untuk mengganti uang anaknya yang terpakai. Hibah *pampek* ini hanyalah merupakan pampasan dan hanya sebagai siasat dari sang ayah untuk membantu anak-anaknya.

2.1.2 Tanah

2.1.2.1 Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁶, tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali,
2. Keadaan bumi disuatu tempat,
3. Permukaan bumi yang diberi batas,

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)

4. Daratan
5. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjadi daerah Negara.

Dalam hukum tanah nasional dikenal istilah tanah negara. Pengertian tanah negara ditemukan dalam PP No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;

1. Pasal 1 huruf a: tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.
2. Pasal 2, kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah tanah negara, tetapi menurut Pasal 33 ayat (3). Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam UUPA (UU No. 5/1960) yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1960, juga tidak ditemukan sama sekali istilah tanah negara. Menurut Pasal 2. UUPA :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan dan kesejahteraan hidup rakyat, oleh karenanya dikuasi Negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pasal tersebut di atas merupakan landasan bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA), yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960. UUPA meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum Agraria Nasional, yang memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari hukum Agraria hingga saat terakhir, dan juga merupakan Hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Guna mencapai tujuan pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Semua hukum tanah mempunyai obyek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah macamnya beragam yang disebabkan karena perbedaan konsepsi yang melandasi hukum negara yang bersangkutan, kondisi yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi²⁷. Pembangunan hukum tanah nasional dilandasi konsepsi hukum adat, yaitu komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan²⁸.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal 31.

²⁸ Ibid., hal 229.

Menurut UUPA semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia sebagai anggota bangsa Indonesia, mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas (hak milik). Penggunaan tanah tersebut tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata-mata, melainkan juga harus diingat kepentingan bersama yaitu kepentingan bangsa Indonesia²⁹.

Menurut UUPA, hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah Negara, yang merupakan tanah bersama, beraspek perdata dan publik;

- a. Unsur hukum perdata Hak Bangsa.

Pernyataan tanah yang dikuasai oleh Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan di bidang hukum perdata. Walaupun hubungan hukum tersebut hubungan perdata, bukan berarti, bahwa Hak Bangsa itu adalah hak pemilikan pribadi yang tidak memungkinkan adanya hak milik individual, seperti dalam konsepsi hukum tanah anglo-sakson dan komunis. Hak Bangsa dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepemilikan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan Hak Milik oleh para warga Negara secara individual. Ini sesuai konsepsi Hukum Tanah Nasional dan terdapat ketentuannya dalam pasal 20 s/d 27 UUPA.

- b. Unsur Hukum Publik Hak Bangsa

Selain merupakan hubungan hukum perdata Hak Bangsa mengandung tugas-kewenangan untuk mengatur mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang

²⁹ Ibid., hal 235-236.

³⁰ Ibid., hal 24.

termasuk bidang hukum publik. Pelaksanaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai Organisasi kekuasaan Bangsa yang tertinggi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan kata-kata: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik. Pasal 2 UUPA yang sekaligus merupakan tafsir otentik pengertian “dikuasai” dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan ruang lingkup Hak Menguasai Negara, yaitu untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah bersama tersebut. Tugas wewenang ini dikenal sebagai kegiatan penatagunaan tanah yang merupakan salah satu unsur utama dalam penataan ruang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bagian-bagian tanah bersama tersebut. Tugas wewenang ini menentukan dan mengatur penguasaan tanah oleh perorangan dan badan-badan hukum dengan berbagai hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional. Termasuk penetapan dan pengaturan mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai, yang dikenal sebagai pengaturan *landreform*. Dalam UUPA sudah terdapat pokok-pokok ketentuannya dalam pasal 7 dan 17, tetapi belum lengkap. Pembatasan penguasaan tanah pertanian sudah mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 (LNRI 1960-174, TLNRI 5117), namun masih perlu disesuaikan dengan keadaan dewasa ini.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. Mengenai hal ini Hukum Tanah Nasional menggunakan lembaga-lembaga yang sudah dikenal dalam hukum adat, dilengkapi dengan

lembaga-lembaga dari sumber lain dalam melayani kebutuhan masyarakat modern.

Hak menguasai dari Negara dapat dibebani Hak Ulayat, Hak Pengelolaan, Wakaf dan hak-hak atas tanah tanpa meniadakan eksistensinya. Selama dibebani hak-hak tersebut kewenangan yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara dengan sendirinya dibatasi oleh keberadaan hak yang bersangkutan. Kewenangan itu akan penuh kembali setelah hak-hak yang membebaninya hapus. Bidang-bidang tanah yang bukan tanah ulayat, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf dan tanah yang tidak dikuasai dengan hak atas tanah, merupakan bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang disebut dengan Tanah Negara. Tanah-tanah Negara inilah yang dapat diberikan dengan suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan oleh Negara, melalui Pejabat yang berwenang.

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik. Konsepsi hukum adat telah dirumuskan sebagai konsepsi yang bersifat komunalistik religius, yang artinya tanah adalah milik bersama suatu masyarakat yang mendiami tanah tersebut, kepemilikan bersama tersebut terjadi karena masyarakat hukum adat saling hidup bersama atau berkelompok dan memiliki hubungan hukum dengan tanah yang ditempati tersebut. Sifat komunalistik religius tersebut dapat dimungkinkannya suatu tanah dimiliki oleh perorangan, hal ini karena hukum tanah adat memiliki dua unsur, yaitu:
 - a. Unsur Kepunyaan
 - b. Unsur Tugas pengaturan dan kewenangan

Unsur kepunyaan lebih bersifat perdata sehingga memungkinkan suatu tanah dimiliki oleh perseorangan, sedangkan unsur tugas pengaturan dan kewenangan lebih bersifat hukum publik, maksud dari unsur ini adalah bahwa kepala adat memiliki wewenang mengatur tanah adat karena telah didelegasikan dan diberikan kewenangan untuk menjalankan peranan

mengatur. Dari unsur ini muncul hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat, hierarkinya adalah sebagai berikut:

- Hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan publik,
 - Hak kepala adat dan para tetua adat, bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata,
 - Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan.
4. Hak-hak perorangan/ individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas :
- a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53;
 - b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan Pasal 49;
 - c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51.

Prinsip-prinsip hukum tanah nasional menurut UUPA adalah sebagai berikut :

- a. Kebangsaan (Pasal 1 ayat (1,2,3)).
- b. Hak menguasai dari negara (Pasal 2).
- c. Pengakuan hak ulayat (Pasal 3).
- d. Fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6).
- e. Hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 ayat(1)).
- f. Persamaan antara laki-laki dan wanita (Pasal 9 ayat (2)).
- g. Perlindungan golongan ekonomi lemah (Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2,3,4)).
- h. Landreform (Pasal 7, 10, 17).
- i. Hak tata guna tanah (Pasal 14).

Hak menguasai dari negara diatur dalam Pasal 2 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat;
- b. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
- d. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan “mengatur” sehingga membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan, atas penggunaan atau peruntukan, persediaan dan pemeliharannya dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut. Kemudian menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat

peraturan-peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yaitu: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang bersifat sementara yang disebut dalam Pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian).

Wewenang agraria dalam sistem UUPA adalah pada pemerintahan sentral dan pemerintahan daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangan agrarian jika tidak ditunjuk ataupun didelegasi wewenang oleh pemerintah kepada daerah-daerah otonom, ataupun lembaga pemerintahan atau kepada departemen tertentu, ataupun kepada masyarakat hukum adat, sebagaimana diperjelas oleh ayat (4) Pasal 2 di atas, dan kesemuanya akan dituangkan dalam suatu peraturan tertentu³¹. Berbeda dengan sistem UUPA, menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 wewenang pertanahan menjadi urusan pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota.

2.1.2.2 Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia

Hukum Tanah adat, sebagai hukum aslinya rakyat Indonesia di bidang pertanahan, dengan semangat kerakyatan kebersamaan dan keadilan, dijadikan sumber utama Hukum Tanah Nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUPA angka III (1). Mengambil hukum adat sebagai sumber utama berarti bahwa Hukum Tanah Nasional menggunakan konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaganya hukum adat, dengan peraturan-peraturannya yang berbentuk hukum perundang-undangan disusun menurut sistemnya hukum adat. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum adat selain merupakan sumber utama Hukum Tanah Nasional juga merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional yaitu bagiannya yang tidak tertulis³².

³¹ AP Parlindungan, *Komentar Atas UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)

³² Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007). Hal 7

Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal dengan Hak Ulayat. Ini merupakan istilah yang digunakan secara formal, walaupun sesungguhnya pada setiap etnik istilah yang digunakan berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah “tanah ulayat” selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai menurut hukum adat pada suatu etnik tertentu.

Menurut Van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat itu adalah sebagai berikut³³:

- (a) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru;
- (b) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum;
- (c) Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan.
- (d) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang;
- (e) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya;
- (f) Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak penguasaan kepada orang lain;
- (g) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.

³³ Muhammad Bushar , *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988)

Hampir sama dengan di atas, berlakunya hak ulayat ini menurut sistematika Ter Haar adalah sebagai berikut³⁴:

1. Anggota masyarakat hukum bersama-sama dapat mengambil manfaat atas tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan liar yang hidup di atasnya.
2. Anggota masyarakat hukum untuk keperluan sendiri berhak berburu, mengumpulkan hasil hutan yang kemudian dimiliki dengan hak milik bahkan berhak memiliki beberapa pohon yang tumbuh liar apabila pohon itu dipelihara olehnya.
3. Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan sepengetahuan kepala suku atau kepala masyarakat hukum. Hubungan hukum antara orang yang mem-buka tanah dengan tanah tersebut makin lama makin kuat, apabila tanah tersebut terus menerus dipelihara/digarap dan akhirnya dapat menjadi hak milik si pembuka. Sekalipun demikian, hak ulayat masyarakat hukum tetap ada walaupun melemah. Sebaliknya apabila tanah yang dibuka itu tidak diurus atau diterlantarkan, maka tanah akan kembali menjadi tanah masyarakat hukum. Selain itu, transaksi-transaksi penting mengenai tanah harus dengan persetujuan kepala suku.
4. Berdasarkan kesepakatan masyarakat hukum setempat, dapat ditetapkan bagian-bagian wilayah yang dapat digunakan un-tuk tempat permukiman, makam, penggembalaan umum, dan lain-lain.
5. Anggota suku lain tidak boleh mengambil manfaat daerah hak ulayat, kecuali dengan seizin pimpinan suku atau masyara-kat hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (uang pemasukan) terlebih dahulu. Izin tersebut bersifat sementara, misal-nya untuk selama musim panen, namun suku lain tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Sifat istimewa hak ulayat terletak pada daya berlakunya secara timbal balik hak-hak itu terhadap orang lain. Karena pengelolaan tanah makin memperkuat hubu-ngan perseorangan dengan sebidang tanah. Bila hubungan perorangan atas tanah itu berkurang

³⁴ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Bandung: Sumur Batu, 1985).

atau bila hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah hak masyarakat hukum atas tanah itu dan tanah tersebut kembali menjadi hak ulayat.

6. Apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal dunia atau dibunuh di suatu wilayah yang dikuasai satu suku bangsa, maka suku atau masyarakat hukum di wilayah bersangkutan bertanggung jawab untuk mencari siapa pembunuhnya atau membayar denda.

Dalam hukum tanah dikenal dua macam azas, yaitu azas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*) dan Azas pelekatan yang disebut juga dengan azas Vertikal. Azas pemisahan horizontal yaitu memisahkan kepemilikan antara tanah dan bangunan dan atau tanaman di atasnya. Ini merupakan kebalikan dari azas pelekatan yang mengatakan bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah seperti juga yang dianut oleh hukum perdata barat yang berlaku dahulu bahwa tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya merupakan satu kesatuan. Azas pemisahan horizontal menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, antara tanah disatu pihak dengan bangunan dilain pihak dipisahkan secara mendatar. Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Azas pemisahan horizontal ini dianut oleh hukum adat, yang membedakan antara benda tanah dan benda bukan tanah. Asas hukum adat ini kemudian dianut oleh UUPA.

2.1.2.3 Tanah menurut Adat di Minangkabau

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki. Tanah sangat berkaitan dengan syarat fisik keberadaan sebuah nagari. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya³⁵.

³⁵ Indonesia, *Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Ketentuan Pokok pemerintahan Nagari, Nomor 9 Tahun 2000, PsI (g)*.

Persyaratan fisik keberadaan sebuah nagari adalah³⁶:

1. *Basosok Bajurami*,

Artinya, Nagari harus mempunyai daerah asli atau asal yang akan dijaga dan dilindungi oleh anak kemenakan serta pemangku adat di nagari yang bersangkutan. Seperti pepatah adat: *Adaik Salingka Nagari* (Adat Selingkup Nagari), yang artinya aturan-aturan hukum adat dalam sebuah nagari bersifat otonom dan diakui di Alam Minangkabau ini, tanpa campur tangan dari nagari-nagari lain. Pentingnya batas-batas nagari adalah untuk menentukan batas ulayat nagari yang satu dengan yang lainnya. Pembagian tanah ulayat dapat dibedakan:

- a. Ulayat Nagari, yaitu yang tidak termasuk ulayat suku, ulayat kaum dan milik pribadi.
- b. Ulayat Suku, yaitu yang dimiliki, dikuasai atau hak kepunyaan suku.
- c. Ulayat kaum, yaitu tanah-tanah yang dimiliki oleh masing-masing kaum.
- d. Milik perorangan, dalam nagari milik perorangan sangat terbatas sekali, dan disebahagian besar nagari milik perorangan ini tidak ada. Walaupun ada tanah ini biasanya merupakan tanah konversi dari hak orang barat (*eigendoom*).

2. *Balabuah Batapian*,

Artinya, Nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan antar nagari sebagai sarana perhubungan dan transportasi untuk komunikasi dengan nagari lainnya.

3. *Barumah Tangga*,

Artinya, Nagari harus mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Dan yang terpenting adalah *Rumah Gadang* (Rumah adat masyarakat Minangkabau).

4. *Bakorong Bakampuang*,

Artinya, Nagari harus mempunyai *Korong* yaitu bagian dalam nagari yang ditempati oleh orang-orang yang berlainan suku, dan *Kampuang* yaitu suatu daerah yg juga dalam nagari tetapi ditempati oleh orang satu suku saja.

5. *Basawah Baladang*,

³⁶ Nasrun Dt. Marajo Sungut *et al*, *Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi : Alam Minangkabau, 2010), hal.157-163

Artinya, Nagari harus mempunyai daerah persawahan dan perladangan sebagai lambing ekonomi masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

6. *Babalai Bamusajik*,

Artinya, Nagari harus mempunyai balai adat tempat untuk bermusyawarah dan mesjid tempat untuk ibadah.

7. *Bapandam Pakuburan*,

Artinya, Nagari harus mempunyai tanah tempat pusara perkuburan.

Setelah terpenuhinya syarat fisik keberadaan sebuah nagari, harus dipenuhi pula syarat berdirinya sebuah nagari, yaitu:

Nagari ba kaampeksuku (Nagari punya empat suku)

Dalam suku babuah paruik (Dalam suku ada keluarga)

Kampung nan ba tuo (Kampung punya pemimpin)

Rumah nan ba tungganai (Rumah tangga punya penanggung jawab)

Dari kata-kata adat tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Kaampeksuku*

Artinya bahwa suatu pemukiman baru boleh disebut nagari bila penduduk didaerah tersebut telah tersusun sekurang-kurangnya empat kelompok suku, yang masing-masingnya sudah mempunyai penghulu atau mamak kepala kaum.

2. *Buah Paruik*

Pengertian suku harus memnuhi syarat tersendiri pula, yaitu dalam suku *babuah paruik*. Yang disebut *saparuik* terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anak, seorang ibu, seorang nenek, seorang *gaek* (Ibunya nenek), dalam arti kata sekurang-kurangnya terdiri dari empat generasi. Dalam lingkungan *saparuik* itu harus ada mamak yang dituakan, yang lazim juga disebut dengan *Tuo Kampung*. Orang-orang seninik disebut orang sesuku, orang yang *segaek* disebut juga orang seperut, orang-orang yang *senenenk* disebut juga orang yang *sajurai*, dan orang yang seibu disebut juga *samande*. Pada umumnya pengertian istilah-istilah tersebut:

- a. *Samande* yaitu anak-anak yan lahir dari seorang ibu. *Mande* artinya Ibu, atau disebut juga dengan *amak*, *amai*, *biyai*, *bundo*, *andeh*, *mama*, *ummi*, *induak*.

- b. *Sajurai* artinya sama berasal dari satu perut seorang nenek.
 - c. *Saparuik* artinya sama berasal dari perut seorang *gaek* (Ibunya nenek).
 - d. *Sasuku* artinya sama berasal dari seorang *ninieki* yang sama. *Ninieki* inilah menempati jenjang tertinggi dari susunan suku. Dari *ninieki* inilah suku itu bermula.
 - e. *Sapayuang* ini lebih berorientasi kepada kepemimpinan. Bila kelompok itu ada pelindung atau tetuanya, maka kelompok itu disebut *Sapayuang*.
 - f. *Sakampung* ini lebih berorientasi kepada lokasi pemukiman. Bila kelompok ini bertempat tinggal atau bertetangga dengan kelompok suku lain, maka himpunan kelompok ini disebut *sakampung* atau sekampung.
 - g. *Saparinduan* artinya sama dengan samande namun orientasinya lebih mencerminkan satu garis keturunan matrilineal. Di Minangkabau orang bisa saja *saparinduan* namun tidak seapak, misalnya karena ibunya menikah dua kali dan melahirkan anak-anak dari suami yang berbeda.
3. *Tuo Kampuang*
- Bila kumpulan *saparuik* telah bertambah banyak jumlah keluarganya, maka untuk setiap kelompok yang seperut diangkat salah seorang mamak yang tertua atau yang dituakan sebagai *Tuo Kampuang*. Dengan tugas antara lain mengawasi dan mengurus harta pusaka dibawah pengawasan Penghulu Suku atau mamak kepala kaum. Jadi *Tuo Kampuang* semacam pembantu penghulu suku tetapi tanpa gelar Datuk.
4. *Tungganai*
- Semua saudara laki-laki dari ibu disebut *mamak rumah* dan saudara lelaki tertua dari ibu disebut *Tungganai*. *Tungganai* ini lebih dikenal dengan Mamak Kepala Waris. Peranannya dalam pengurusan harta pusaka tinggi sangat penting, karena dia lebih mengetahui seluk beluk

harta pusaka dan dianggap orang yang pintar dalam hal asal-usul harta yang dimiliki kaumnya.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Karena Sifatnya,

Bahwa tanah merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun, namun tetap tidak berubah, bahkan semakin memberikan keuntungan. Misalnya saja tanah pertanian yang tertimbun longsoran lava gunung merapi atau tertimpa dan dilanda banjir, namun seiring dengan berjalannya waktu tanah tersebut menjadi subur akibat kedua peristiwa diatas, dan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi masyarakat yang mengolahnya kemudian.

2. Karena Faktanya,

Bahwa di hamparan tanah tersebut dijadikan sebagai;

- a. Tempat tinggal persekutuan atau kaum.
- b. Memberikan sumber kehidupan bagi seluruh anggota kaum.
- c. Merupakan tempat penguburan manusia yang telah meninggal dunia.

Jika diperhatikan lebih jauh lagi, tanah disamping sebagai penyangga kehidupan juga menunjukkan martabat sosial masyarakatnya. Kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah *barang sebingkah* (sebidang), dianggap sebagai orang yang miskin, atau merupakan orang *manapek* (menumpang/menempel) yang tidak jelas asal-usulnya, diterima karena kasihan.

Andaikata kemenakan mereka dilahirkan tanpa tanah sebagai milik kaumnya, sama artinya kelahiran tanpa tanah tumpah darah sebagai kebanggaannya kelak. Oleh karena itu tanah bukan semata-mata berfungsi ekonomis bagi masyarakat Adat Minangkabau tetapi juga sebagai fungsi status sosial.

Tanah adat Minangkabau dikenal juga dengan tanah ulayat, yang terdiri dari tanah perbukitan (hutan rendah), tanah padang penggembalaan, dan hutan tinggi (hutan lindung). Tanah ulayat merupakan “cagar alam” kaum yang

biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, biasanya di kaki bukit. Pepatah adat menyebutkan:

Utan jauh diulangi (Hutan jauh didatangi ulang)

Utan dekek dikundano (Hutan dekat dipungut hasilnya)

Menurut Syahmunir, struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah berdasarkan hukum adat Minangkabau adalah sebagai berikut³⁷:

1. Tanah Ulayat Nagari.

Yang dimaksud dengan tanah ulayat nagari adalah hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan nagari. Pengawas tanah ulayat ini adalah Penghulu Kaum. Tanah ulayat nagari adalah milik bersama rakyat dalam nagari itu. Nagari merupakan gabungan dari beberapa *koto*, yang mempunyai suku serta menempati suatu wilayah tertentu.

Pada umumnya di dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku. Sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama.

Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. Dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

2. Tanah Ulayat Suku.

Adapun yang dimaksud dengan tanah ulayat ini adalah tanah-tanah yang dikelola dan hanya anggota suku inilah yang dapat memperoleh dan

³⁷ Syahmunir, op. cit., hal 94

menggunakan tanah tersebut. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu.

Dimana anggota suku itu berada mereka akan tetap merasakan pertalian darah dengan segenap rasa persaudaraan sesuku. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Untuk menggunakan tanah ulayat suku para anggota suku dalam pelaksanaannya diawasi oleh kepala penghulu suku dan ia juga membawahi beberapa rumah gadang milik kaum.

3. Tanah Pusaka Tinggi.

Tanah pusaka tinggi adalah tanah yang dimiliki oleh kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada ditangan Mamak Kepala Kaum/ Mamak Kepala Waris. Di dalam adat Minangkabau tanah pusaka tinggi yang dimiliki oleh suatu kaum merupakan martabat dan harga diri dari suatu kaum.

4. Tanah Pusaka Rendah.

Tanah pusaka rendah yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu "*paruik*" (Perut) berdasarkan pemberian hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, "*taruko*" (pembukaan tanah baru), dan lain sebagainya.

Tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah pusaka tinggi termasuk kedalam Harta Pusaka Tinggi, karna sama-sama mempunyai prinsip dasar tidak dapat diperjual belikan hanya dapat di gadai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan tanah pusaka rendah termasuk ke dalam Harta Pusaka rendah dimana dapat diperjual belikan dan di gadaikan.

2.1.3 Gadai Tanah

2.1.3.1 Gadai Tanah Adat Minangkabau

Peristilahan jual gadai pada orang Minangkabau disebut “Manggadai”. Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *verkoop met beding van werder inkoop*” (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat.

Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda. Dalam perkataan *verkoop* terkandung pengertian berpindahnya hak milik. Dilain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam jual gadai tidaklah demikian halnya³⁸. Kemudian di bawah pengaruh **C. Van Vollenhoven** istilah itu diterjemahkan dengan istilah *grondverpanding* (gadai tanah). Dengan demikian jual gadai adalah:

“Suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua”³⁹

Menurut Ter Haar gadai itu adalah: Perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang sama, maka perjanjian (transaksi), sedemikian itu oleh Van Vollenhoven dengan konsekwen dinamakan gadai tanah (sawah) *Vervanding*⁴⁰.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Wiryono Sastropranto: jual gadai yaitu penyerahan tanah baik secara yuridis (hak milik) dan secara fisik (hak pakai) atas tanah itu, berpindah untuk sementara waktu dari sipenjual gadai kepada sipembeli gadainya dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa penjual setelah waktu

³⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum adat Indonesia*, Tarsito Bandung 1984. Hal 92

³⁹ Djaren Saragih, *Ibid*, Hal. 93

⁴⁰ Mr.B.Ter Haar, *Azas-azas dan susunan hukum adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita,Jakarta)

yang ditentukan oleh kedua belah pihak, berhak akan mengembalikan kembali tanah itu⁴¹.

Menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut⁴².

Menurut Undang-Undang No. 56 tahun 1960 Pasal 7, gadai yang telah berumur 7 tahun atau lebih dapat diminta kembali oleh pemiliknya setiap waktu setelah panen, tetapi berumur kurang dari 7 tahun harus ditebus dengan uang tebusan berdasarkan rumus : $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung hak gadai dikali uang gadai dibagi 7 (tujuh). Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hak atas tanah perumahan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 187/K/Sip/56, terhadap tanah bukan tanah pertanian, tambak dan tanaman keras, hak untuk menebus tak mungkin lenyap karena daluwarsa, apabila pemilik meninggal, maka ahli waris tetap berhak untuk dapat menebus.

Dalam adat Minangkabau hak gadai bukan jaminan sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotik, sebab dalam gadai-menggadai tanah di Minangkabau yang digadaikan beralih kekuasaannya (hak milik), beralih penguasaannya kepada pembeli gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal.

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluwarsa bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain. Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai itu dapat dibedakan atas:

⁴¹ J.C.T Simorangkir dan Wiryo Sastropranto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung , 1962) hal 83

⁴² S.A Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hal 30

1. Gadai biasa, disini gadai tanah dapat ditebus oleh sipenggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya.
2. Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Deskripsinya adalah, sebagai berikut :
 - a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu menjadi gadai biasa.
 - b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas. Akan tetapi jual lepas tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena :
 - (i) Tidak terang.
 - (ii) Tidak memperhatikan hak utama langsung dan hak utama tidak langsung.
 - (iii) Penggadai yang mempunyai kedudukan lemah sangat dirugikan, oleh karena tanah dijual lepas dengan harga yang sangat rendah.

Dalam suatu perjanjian gadai kadang disertai dengan perjanjian tambahan yang berbunyi:

1. Kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang membeli gadai.
2. Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai.

Mengenai transaksi ini Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 17 Mei 1961 No. 38K/Sip/1961 menyatakan, sebagai berikut:

Apabila dalam perjanjian gadai tanah ditentukan waktu tertentu dalam mana tanah harus ditebus, ini tidak berarti bahwa setelah waktu itu lampau tanpa tebusan tanahnya dengan sendirinya menjadi milik si pemegang gadai, melainkan harus ada suatu tindakan penegasan yang kongkrit.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung tindakan itu adalah berupa suatu keputusan pengadilan yang diambil berdasarkan atas permohonan si pemegang gadai yang menyatakan bahwa berlandaskan pada perjanjian tersebut si pemegang gadai ditetapkan menjadi pemilik dari tanah tersebut. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak membolehkan si pemegang gadai begitu saja memiliki tanah yang digadaikan tanpa dilakukan tindakan penegasan yang kongkrit, misalnya melalui perantara Pengadilan Negeri.

Dalam hal lamanya tanah di tangan pemegang gadai karena terlalu lama jangka waktu penebusannya sehingga sewaktu penebusannya nilai uang jadi berubah, maka kerugian akibat perubahan nilai uang tersebut dipikul bersama antara pemberi dan pemegang gadai. Ketentuan ini terdapat pada Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 1955 No. 26K/Sip/1955 yang menyatakan:

Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.

Dikemukakan juga dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1958 No.11K/Sip/1957, yaitu:

Bahwa uang tebusan ditetapkan secara menilai harga uang pada waktu memberi gadai dengan harga emas sebagai ukuran dan pembagian resiko atas perubahan harga uang fifty-fifty antara kedua belah pihak.

2.1.3.2 Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau

Gadai dalam hukum adat Minangkabau ialah pemindahan hak milik atas sebidang tanah sementara dari pemilik kepada oranglain dengan menerima sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dan pemegang gadai. Objek barang gadai adalah barang tidak bergerak seperti sawah, ladang, kolam ikan dan sebagainya⁴³.

⁴³ Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta : PT.Candi Cipta Paramuda, 2009), hal 116

Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang ialah barang bergerak. Misalnya mobil, sepeda, televisi, meja dan sebagainya. Kalau terhadap barang tetap atau barang tidak bergerak pemindahan hak sementara menurut pasal 1162 KUHPerdata disebut hipotik.

Menurut hukum adat Minangkabau menggadai harta pusaka tinggi tidak dibenarkan sebagaimana ungkapan yang biasa dikatakan bahwa, “*Jual tidak dimakan beli, Gadai tidak dimakan sando*” yang artinya pusaka tinggi tidak bisa diperjual belikan dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, yaitu *Rumah Gadang katirisan* (Rumah Gadang yang bocor), *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa belum bersuami), *Mayik tabujua ditangah rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah), dan *Mambangkik batang tarandam* (Membangkitkan batang tarandam).

Kalau bertemu salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka “*indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah* (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah)”. Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat “*dipajadi pitih*” (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang.

Aturan mengadaikan harta pusaka itu adalah⁴⁴ :

1. Apabila orang hendak mengadaikan harta pusaknya kerana alasan yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama-sama serumah, kalau-kalau ada diantara mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu.
2. Lepas dari yang serumah, baru boleh berkisar kepada yang sebuah perut, lepas dari yang sebuah perut bergelegar kepada yang sekampung, lepas sekampung kepada sesuku, lepas dari sesuku baru beralih ke dalam nagari dan seterusnya.
3. Apabila tidak dilakukan yang seperti itu, maka pekerjaan itu boleh dibatalkan oleh orang yang berhak memegang harta itu, menurut

⁴⁴ Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaihan Adat minangkabau*, Bukittinggi, 1987, hal 201- 203

jenjang masing-masing tadi. Kalau belum lepas dari yang serumah, harta telah digadaikan begitu saja kepada orang yang sekampung maka pekerjaan itu salah, sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang yang serumah tadi.

4. Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya itu melampui orang serumah itu, meskipun uang orang itu sudah diterima, dia wajib mengembalikan uang itu kembali dan menyerahkan kepada orang yang serumah yang sanggup memegang harta tadi.
5. Kalau sudah lepas dari yang serumah, belum pula dibeli saja oleh orang yang sama-sama sesukunya, kalau belum lepas dari yang sama seperti atau dari yang sama sekampung dengan orang yang akan mengadaikan harta itu, melainkan yang sama dan yang sama sekampung itu yang berhak lebih dahulu memegang harta itu, kemudian selepasnya berjenjang naik bertangga turun, dan seterusnya tidak boleh lampau melampui atau lompat melompati, melainkan wajib turut lebih dahulu jenjang-jenjangnya sesuai dengan aturan adat.

Jika ada yang melanggar aturan itu, maka tiap-tiap jenjang berhak melarang atau membatalkan hak gadai itu, serta mengadakan uang untuk pembeli atau pemegang harta itu, menurut sebagaimana yang dimaksud kepada orang lain itu.

Adapun orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib mengadakan uang itu tidak lebih dari sebanyak yang diperlukan melepaskan salah satu hutang adat, apabila harta itu sekedar akan digadaikan saja.

Semua harta sangat besar artinya bagi keselamatan hidup, baik harta itu harta pribadi maupun harta pusaka. Ini adalah untuk menjaga keselarasan hidup orang yang tidak sanggup lagi berusaha untuk mencari penghidupannya, tetapi ada juga orang yang sanggup berusaha tapi tidak mencukupi. Jadi supaya seseorang itu jangan sampai menyeleweng dan melanggar hukum adat dan agama maka harta itulah yang digunakan untuk menyambung penghidupannya.

Justru itulah harta itu tidak boleh dijual atau digadaikan, karena kalau harta itu boleh dijual tentu lama kelamaan akan habis. Namun demikian kalau keadaan memaksa harta itu dapai digadaikan. Barang-barang yang dapat digadaikan pada dasarnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ter Haar sebagai berikut :

...dalam hukum kekayaan maka tanah yang paling digemari sebagai objeknya dapat disamakan dengan tanah adalah empang-empang ikan dan perairan lainnya yang dapat ditaruhkan hak-hak perseorangan. Selanjutnya juga pohon-pohon menjadi objek, pula rumah-rumah, itupun bila dijualnya atau digadaikannya bersama-sama dengan halamannya⁴⁵.

Jadi yang dapat digadaikan selain tanah (sawah dan ladang) juga dapat digadaikan tebat ikan, rumah bersama dengan halamannya dan pohon-pohon, seperti kelapa, cengkeh, buah pala dan sebagainya.

Di Minangkabau soal tanah itu adalah masalah pokok dan menentukan, untuk menentukan seseorang itu adalah orang Minangkabau asli, dia mempunyai tanah perumahan, ada pandam perkuburan, ada sawah dan ladang. Tetapi kalau dia tidak mempunyai tanah di daerah minang maka ia bukanlah orang Minangkabau asli, walaupun dia punya harta yang lain, sebab itu soal tanah di Minangkabau tidak dapat diabaikan begitu saja.

Tingginya nilai seseorang dalam harta bersangkut paut dengan tanah, oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak mudah digadaikan apalagi menjualnya. Tetapi walaupun demikian ada juga tanah yang boleh digadaikan, dan hal itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Kalau mengadaikan harta pusaka tinggi dan harta tersebut di Minangkabau diperuntukan bagi perempuan, karena asas keturunan di Minangkabau adalah berdasarkan matrilineal (keibuan).

Harta tersebut dijaga oleh seorang mamak yang tertua dalam kaum atau mamak kepala waris. Kalau laki-laki yang tertua tidak ada dan halnya laki-laki itu masih kecil maka kedudukan mamak kapala waris dapat digantikan oleh seorang perempuan yang tua (tertua) yang disebut dengan ekor waris. Dialah yang berwenang untuk menentukan harta pusaka yang akan diolah anak kemenakan yang sekaum itu.

Maka dalam soal mengadaikan ini sudah barang tentu yang berhak melakukan dan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan penuh atas tanah adalah mamak kepala waris dengan adanya persetujuan dari kaum itu.

Menurut adat Minangkabau, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 September 1976 Nomor K/Sip/1976, jika menggadaikan tanah pusaka tinggi tidak mengenal kadaluwarsa, sehingga dapat ditebus kapan saja meskipun sudah dalam jangka waktu yang lama.

⁴⁵ Ter Haar, Op Cit, hal 90

2.1.4 Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi berdasarkan Hukum Adat Minangkabau

Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, Pasal 19 ayat (1), berbunyi, “Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan Pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian. Ini sejalan dengan apa disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16, Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimana pada pasal 12 ayat (1), berbunyi, “Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *“bajanjang naiak batanggo turun”* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”.

Dalam Pasal 1 angka 13 Perda No.2 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari⁴⁶. Ini menjelaskan bahwa KAN di percaya untuk menyelesaikan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam proses penyelesaian sengketa, KAN tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di KAN, tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat *“karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan”*, artinya jika ada masalah atau sengketa dicari dulu jalan keluarnya dengan damai. Menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, mempunyai mekanisme yang harus dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan di dalam nagari. Dimulai dari tingkat *Paruik*, jika tidak ada kesepakatan maka naik ke tingkat Kaum yang dipimpin oleh Mamak Kepala Waris, jika tidak selesai juga maka naik ke tingkat Suku yang di pimpin oleh Mamak Kepala Suku/ Penghulu Suku, namun apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa kurang atau tidak puas dengan

⁴⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

keputusan yang diterima, barulah naik ketingkat yang lebih tinggi (tingkat Nagari) yaitu KAN untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut⁴⁷.

Secara adat Minangkabau penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat itu diselesaikan dengan istilah pepatah minang “*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*”. *Bajanjang Naiak* artinya setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Seperti dari tingkat rumah, maka diselesaikan oleh mamak rumah. Apabila ditingkat rumah tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa akan diteruskan ke tingkat kampung. Begitu seterusnya hingga ketingkat yang lebih tinggi suku dan nagari. Pada tingkat nagari diselesaikan atau dimusyawarahkan pada lembaga KAN. *Batanggo Turun* artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat tersebut diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat *paruik*, kaum, suku kemudian terakhir barulah ke tingkat *nagari*. Dalam hal ini pertama diselesaikan oleh mamak-mamak rumah kedua belah pihak. Apabila tidak terselesaikan, maka dilanjutkan ke penghulu suku, apabila masih belum terselesaikan juga baru kemudian sengketa tersebut dilanjutkan ke KAN dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Sebelum mengajukan permohonan atau pendaftaran masalah kepada KAN, pihak KAN meminta kedua belah pihak untuk berkumpul. Kemudian meminta pihak yang dalam istilah hukum disebut “penggugat” untuk menyerahkan suatu benda yang biasa disebut sebagai “*Tando*”. *Tando* dalam hal ini dibedakan atas dua, yaitu :

1. Untuk harta pusaka tinggi “*sako*” atau lazim disebut gelar kebesaran, *tando* berupa “keris” yang merupakan lambang kebesaran seorang datuk.
2. Untuk harta pusaka tinggi yang berupa “*pusako*” atau berupa harta benda seperti tanah, rumah dan harta lainnya. *Tando* berupa “gelang”.

⁴⁷ Wawancara dengan Vino Oktavia, Direktur LBH Padang, Oktober 2010.

Tando yang diserahkan merupakan suatu maksud atau itikad kesungguhan dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan kata lain *tando* adalah jaminan dari pihak yang bersengketa, bahwa persengketaan diharapkan akan diselesaikan dengan sebenar-benarnya. Setelah *tando* diserahkan, maka ketua KAN mengadakan seluruh pertemuan dengan anggota KAN untuk menentukan hari serta tanggal musyawarah sengketa tersebut.

Apabila keseluruhan proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di KAN telah tercapai, maka *tando* di awal mula diserahkan oleh pihak penggugat. Akan dikembalikan oleh ketua KAN, kemudian oleh pihak yang kalah akan diganti dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh ketua KAN sebagai biaya perkara di KAN tersebut.

Setelah terdaftar di KAN, maka untuk proses selanjutnya KAN akan melalui proses sebagai berikut :

1. KAN akan memanggil mamak atau penghulu kedua belah pihak untuk dimintai keterangan tentang sejauh mana dan apa hasil yang diperoleh dari penyelesaian tersebut.
2. KAN memanggil pihak penggugat untuk memberi keterangan tentang sengketa yang terjadi, dan dari keterangan tersebut KAN mengambil poin-poin yang dianggap perlu.
3. KAN juga memanggil pihak tergugat yang juga dimintai keterangan, disini KAN juga mengambil poin-poin yang dianggap perlu.
4. Dari poin-poin keterangan kedua belah pihak ini KAN dapat mengambil suatu kesimpulan.
5. Kemudian pihak KAN juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa
6. Kemudian KAN memanggil kedua belah pihak pada hari yang sama, tetapi pada jam yang berbeda untuk mencegah keributan yang terjadi apabila kedua belah pihak bertatap muka.
7. Diakhir pertemuannya KAN memberi kebijakan tentang sengketa-sengketa tersebut.

Untuk pelaksanaan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KAN juga ditetapkan sebagai berikut :

1. Semua keputusan yang telah disepakati, wajib dilaksanakan oleh semua unsur.
2. Pelaksanaan keputusan atas suatu perkara/sengketa adat, baik sako maupun pusako adat, disampaikan kepada kedua belah pihak dalam pertemuan khusus dan apabila tidak atau belum diterima oleh yang bersangkutan sepihak atau keduanya diberi hak jawab atau banding selama 15 (lima belas) hari sejak disampaikan atau diputuskan.
3. Apabila terdapat kesepakatan melalui musyawarah mufakat, kedua belah pihak wajib menandatangani hasilnya dan melaksanakan bersama, dan memberikan tembusan hasil kesepakatan tersebut kepada semua anggota KAN sebagai pedoman untuk masa-masa selanjutnya.
4. Apabila terjadi pelanggaran atas suatu keputusan yang telah disepakati, maka yang melanggar dikenakan denda sesuai dengan keputusan yang telah dibicarakan khusus untuk itu sebelum keputusan itu diambil.
5. Keputusan tertinggi mengenai sako dan harta pusaka diambil dalam rapat khusus pimpinan KAN dan unsur perdamaian adat yang terlebih dahulu berpedoman kepada putusan terdahulu.

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di KAN tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan KAN tersebut. Hal itu dikarenakan putusan KAN tersebut hanya bersifat “menyelesaikan saja”. Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KAN tidak mengikat. Jika sengketa tersebut dilanjutkan ke Pengadilan, maka penggugat akan diwakili oleh Mamak Kepala Waris yang dapat menunjukkan Ranji untuk membuktikan bahwa benar ia adalah Mamak Kepala Waris kaum tersebut.

2.2 Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau

2.2.1 Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344 K/Pdt/2004

2.2.1.1 Identitas Para Pihak dan Obyek Sengketa

Di dalam sebuah putusan hakim penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil dalam keabsahan suatu keputusan tersebut. Identitas dalam hukum acara disebut juga dengan istilah "*Persona Standi in Iudicio*" yaitu para pihak yang bersengketa yang harus disebutkan di dalam surat gugatan. Penyebutan identitas tersebut sangat penting karena dengan adanya penyebutan identitas maka dapat diketahui siapa saja yang berperkara.

Alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak harus dicantumkan karena untuk mengetahui pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut agar menghindari tindakan sewenang-wenang dari tergugat untuk melumpuhkan dan mempermainkan penggugat. Oleh karena itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt/2004 menyebutkan identitas para pihak, yaitu:

1. Pemohon Kasasi : NURDIATI panggilan UPIK KATI, suku Melayu, bertempat tinggal di Tanah Sirah RT 02/RW 04 No. 43, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang, dalam hal ini member kuasa kepada H.MANSYUR MANAN, SH,dkk. Para advokat berkantor di Jalan. Bandar Purus No.61, Padang. Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding.
2. Termohon Kasasi : a. NUZUL AMIN GELAR RAJO SULAIMAN, suku Chaniago Panyalai, bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Komplek Taruko (AA) No. 36, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kodya Padang;
 - d. ANIZAR, bertempat tinggal di Tanah Sirah RT 02/RW 04 No.36, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang, anggota kaum No.1,

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding.

Obyek sengketa di dalam putusan Mahkamah Agung ini juga disebutkan agar menjadi lebih terang mengenai apa yang disengketakan adapun di dalam kasus ini yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah perumahan yang diwarisi turun temurun dari ninik dan angku Penggugat berukuran 10m x 25m yang di atasnya berdiri rumah Tergugat yang terbuat dari kayu terletak di Tanah sirah RT 02/RW 04 No.36, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang, sengan batas-batas sebagai mana dalam gugatan.

2.2.1.2 Duduk Perkara

Didalam mengajukan suatu gugatan maka harus dicantumkan apa yang menjadi dasar gugatan tersebut atau dasar tuntutan tersebut, sehingga dengan adanya dasar gugatan tersebut, menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga dalam pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan tersebut. Bahwa di dalam dasar gugatan itu tidak hanya dirumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tetapi juga harus dijelaskan mengenai fakta-fakta yang mendahului adanya peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut.

Duduk perkara dalam kasus itu adalah pada tahun 1943 tanah terpekerja digadaikan oleh ninik dan angku Penggugat kepada seorang perempuan bernama Nurdjani (almh.) yaitu ibu Tergugat bersama anak lelakinya bernama Alm. Bakri yaitu kakak Tergugat dengan jumlah gadaian sebanyak F 150,- (seratus lima puluh Gulden).

Adapun didalam gugatan yang diajukan yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung dijelaskan beberapa hal tentang duduk perkaranya, yaitu:

Bahwa pegang gadai atas tanah terpekerja berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sehingga berakhir tahun 1993.

Bahwa setelah berakhirnya atau habis masa pegang gadai tersebut Tergugat tidak mau mempertebuskan kembali tanah terpekerja kepada Penggugat selaku pemilik sah dari tanah terpekerja.

Bahwa pada tahun 1994 Penggugat telah berupaya baik-baik agar Tergugat mempertebuskan tanah terperkara melalui ninik mamak suku Caniago Panyalai yaitu ninik mamak suku Melayu/ninik mamak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mempertebuskannya ;

Bahwa pada tahun 1996 masalah ini telah Penggugat ajukan kepada Lurah Tanah Sirah dengan harapan agar Tergugat mempertebuskan tanah terperkara, maka pada tanggal 19 dan 23 Juli 1996 dibuatlah persetujuan antara Tergugat dengan Penggugat isinya, Tergugat bersedia membeli tanah terperkara dan uang gadaian akan diperhitungkan dengan harga jual beli tanah terperkara dan juga Tergugat bersedia memberi persekot jual beli tanah terperkara kepada Penggugat guna menyelesaikan sertifikat tanah terperkara ;

Bahwa persetujuan yang telah dibuat di kantor Lurah Tanah Sirah tersebut tidak mau dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat membawa masalah ini ke Camat Lubuk Begalung, akan tetapi Tergugat juga tidak mau mempertebuskan tanah terperkara, sehingga Penggugat membawa masalah ini ke Pemerintah Kota Padang, dan setelah diadakan pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat di kantor Pemerintah Kota Padang, maka pada tanggal 28 Januari 1997 dibuatlah musyawarah di hadapan Kabag Tata Pemerintahan Kodya Padang, yang intinya Tergugat bersedia mempertebuskan kembali tanah terperkara sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Pemerintah (Bank Indonesia) dan Penggugat bersedia mengganti rumah milik Tergugat sesuai dengan penilaian dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, akan tetapi hasil kesepakatan ini juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka pada tahun 1998 Penggugat membawa masalah ini ke Kantor KAN Lubuk Begalung dan akhirnya KAN Lubuk Begalung mengambil kesimpulan yang membenarkan dan menerima gugatan Penggugat;

2.2.1.3 Bukti-Bukti di Pengadilan

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri adalah:

- a. P.1, Fotocopy Ranji yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup.

- b. P.2, Surat Pengakuan Mamak Kepala Waris sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup.
- c. P.3, Surat salinan surat pagang gadai sesuai dengan aslinya bermaterai cukup.
- d. P.4, Surat pagang gadai aslinya ada pada tergugat bermaterai cukup.
- e. P.5, Surat kesimpulan Adat Nagari tidak sesuai dengan aslinya di persidangan dan bermaterai cukup.
- f. P.6, Fotocopy berita acara musyawarah masalah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pada tanggal 20 Januari 1997 tentang masalah tanah objek perkara sesuai aslinya diberi materai cukup.
- g. P.7, Foto Copy Surat penilaian ganti rugi bangunan Tergugat oleh Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpreswil) Kodya Padang setelah disesuaikan dengan aslinya.
- h. T.1, Foto Copy Surat pagang gadai tertanggal 10 Hai 2103/1943 sesuai aslinya diberi materai cukup
- i. T.2, Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Kampung Tanah Sirah Nan XX Kec.Lubuk Begalung sesuai aslinya diberi materai.
- j. T.3, Foto Copy Surat Kartu keluarga Tergugat ditanah Sirah Piai nan XX setelah sesuai aslinya diberi materai cukup.

2.2.1.4 Pertimbangan Hukum dan Vonis Pengadilan.

2.2.1.4.1 Pengadilan Negeri

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri

1. Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang pokok perkara pada yaitu: apakah benar apa yang didalilkan Penggugat bahwa harta sengketa adalah harta yang digadaikan oleh nenek-nenek atau angku Penggugat kepada Nuriani (alm) ibu dari Tergugat?. Bahwa dalil gugatan penggugat dikuatkan dengan mengajukan bukti-bukti :

- a. Bukti P.1 berupa ranji silsilah keturunan suku caniago Panyalai yang dibuat tahun 1918 ; asli ranji tersebut dapat dibaca nama-nama orang yang didalilkan penggugat sebagai angku dan nenek-nenek penggugat, sebagaimana juga nama-nama yang tertulis pada bukti P.3 dan P.4 ;

- b. Bukti P.3 bukti surat berupa salinan surat pagang gadai yang disalin menurut aslinya oleh Penggugat Zainul yaitu. cucu dari orang-orang yang menggadai ;
- c. Bukti P.4 bukti surat berupa foto copy surat pagang gadai objek perkara, bukti surat tersebut bunyinya sama dengan bukti surat yang diajukan tergugat sehagaimana iuqa pengakuan terquqat atas dalil yang diaiukan Penggugat dalam surat gugatannya.

2. Menimbang bahwa oleh karena dalil penggugat yang menyebutkan bahwa objek perkara merupakan tanah perumahan yang tergadai oleh nenek dan angku penggugat tahun 1943 kepada ibu Tergugat sebagaimana bukti P. 3 dan P.4 serta adanya pengakuan dari pihak Tergugat maka Majelis menilai petitum penggugat yang menyatakan sah menurut hukum surat pagang gadai tanggal 10 Mai 1943 atas tanah perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat yang penggugat warisi dari ninik dan angku penggugat secara turun temurun beralasan hukum untuk dikabulkan.

3. Menimbang bahwa didalam surat tersebut berbunyi bahwa pagang qadai tersebut berlaku selama 50 tahun terhitung seiak tahun 1943, berarti pada tahun 1993 tanah tergadai (objek perkara). tersebut telah boleh dipertebuskan kembali dengan perhitungan uang tebusan dan ganti rugi bangunan yang ada diatas tanah perkara berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu majelis menilai bahwa musyawarah yang dilaksanakan antara kaum penggugat dan tergugat pada tanggal 28 Januari 1997 atas tanah perkara setelah lewat 50 tahun adalah sah menurut hukum, dengan demikian maka petitum penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan.

4. Menimbang bahwa oleh karena persetujuan dan musyawarah yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat tanggal 28 Januari 1997 tersebut adalah sah, yang mengikat kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan pasal 1338 BW) sebagai tindak lanjut dari perjanjian pagang gadai tahun 1943 atas tanah perkara berarti tidak taatnya tergugat atas perjanjian pagang gadai dan kesepakatan yang dibuat tanggal 2 Januari 1997 tersebut adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian dipihak penggugat karena perjanjian pagang gadai atas tanah perkara seharusnya telah berakhir tahun 1993, dengan

demikian jelas perbuatan tergugat telah melanggar hak penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas telah terfaukti tanah perkara adalah benar tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi nenek-nenek angku penggugat yang diwarisinya secara turun temurun dan tergadai kepada ibu Tergugat sejak tahun 1943, dan perjanjian pagang gadai tersebut ditentukan untuk jangka waktu selama 50 tahun dan penebusnya dengan mempertimbangkan nilai gadaian dan benda yang ada diatas tanah tersebut.

6. Menimbang bahwa setelah lewat masa 50 tahun adalah beralasan hukum pihak penggugat berhak menebus kembali tanah gadaian tersebut, untuk itu selanjutnya majelis akan memperhatikan konsep perdamaian dari pihak penggugat pada awal persidangan ini, khusus tentang :

I. Nilai Tebusan gadai (tanah perkara) yang tergadai tahun 1943 sebanyak F.150, yang disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat sekarang dan disamakan dengan harga emas yang berlaku pada tahun 1943 tersebut:

Harga emas tahun 1943, 1 emas = F.7,46.

Jadi jumlah emas yang harus ditebus adalah nilai gadai pada tahun 1943 yaitu F.150 dibagi dengan nilai emas pada tahun 1943 yaitu F.7,46, sehingga didapat hasilnya yaitu 20,10 emas, dibulatkan menjadi 20 emas. Sehingga didapat nilai gadaian yang harus ditebus, yaitu $20 \times \text{Rp } 230.000$ (harga emas sekarang) = Rp.4.600.000 dibulatkan menjadi Rp.5.000.000,- (1 emas = 2,5 gram, Jadi 20 emas = $20 \times 2,5$ gram = 50 gram emas).

II. Nilai Bangunan

Bahwa pihak penggugat telah pula mengajukan surat berupa penilaian ganti rugi bangunan yang terletak diatas tanah pagang gadai (objek perkara) yang dikeluarkan oleh Kasubsi Gedung Perumahan Rakyat Kodya Dati II Padang yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Dati II Padang pada tahun 1996 dengan jumlah taksiran sebesar Rp.3.593.000,- pada tahun 1996. Bahwa

memperhatikan taksiran tersebut yang dibuat pada tahun 1996 maka majelis menilai bahwa nilai taksiran atas banqunan rumah tergugat yang berdiri diatas objek tanah perkara untuk ukuran sekarang sudah tidak relevan lagi dengan jumlah nilai taksiran mengingat situasi keuangan perobahan (moneter) dari tahun 1996 sampai sekarang, untuk itu majelis merasa perlu melakukan pemeriksaan ketempat objek perkara guna melihat langsung kondisi dan keadaan bangunan Tergugat tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan ketempat objek perkara tersebut Majelis melihat bangunan rumah tergugat yang terdiri dari rumah kayu yang sudah berusia tua dan bangunan tambahan berupa bangunan tembok dibahagian dapur. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Majelis dapat memberikan gambaran penaksiran untuk ukuran dan kondisi sekarang bahwa nilai rumah terqugat yang terbuat dari kayu dan bagian dapur separohnya dari beton denqan jumlah taksiran sebesar Rp.15.000.000,- sehingga penggugat berhak menguasai kembali tanah perkara setelah menebus kepada pihak Tergugat dengan membayar uang atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya sejumlah:

I. tebusan tanah gadaian sebesar Rp. 5.000.000,- = 20 emas.

II.tebusan bangunan sebesar Rp.15.000.000.- = 60 emas

Totalnya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan jika dihitung dengan emas sebanyak 80 emas x 2.5 gram = 200 gram emas.

Setelah pihak penggugat membayar sejumlah uang tersebut diatas kepada Tergugat maka secepatnya tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat jika engkar dengan bantuan polisi

7. Menimbang bahwa objek perkara adalah merupakan rumah tempat tinggal bagi Tergugat berkeluarga dan setelah dilaksanakannya pemeriksaan ketempat tanah perkara yang sekaligus telah diketahui Lurah setempat, bererti pemindahan hak oleh Tergugat kepada pihak lain tidak mungkin dapat dilakukan oleh Tergugat.

8. Menimbang bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk mengabulkan putusan Uit voorbaar bij vooraad sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg oleh karena itu harus ditolak.

B. Vonis Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Penggugat NUZUL ANIN GELAR RAJO SULAIHAM adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum surat Pagang Badai tanggal 10 Mai 2603 (tahun Jepang) atau 10 Mai 1943.
3. Menyatakan tanah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yang penggugat warisi dari ninik angku penggugat secara turun temurun.
4. Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Musyawarah tanggal 28 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Kepala bagian tata pemerintahan Kodya Padang.
5. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mau memppertebuskan tanah objek perkara kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad).
6. Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dan padanya, setelah Penggugat Kompensi membayar uang tebusan kepada Tergugat Kompensi sebesar Rp 20.000.000,- yang dihitung dengan harga emas = 80 emas x 2,5 gram = 200 gram emas bila engkar dengan bantuan polisi dan pihak keamanan lainnya.

2.2.1.4.2 Pengadilan Tinggi

Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding dapat diterima. Setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Padang, surat-surat bukti dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Desember 2002 No.44/Pdt.G/2002/PN.PDG. yang dimohonkan banding serta Memori banding dan Kontra memori banding dari kuasa masing-masing pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Padang dalam memutis perkara ini sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan tersebut

diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara tersebut dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Desember 2002 No.44/Pdt.G/2002/PN.PDG tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 2 September 2003 No. 84/PDT/2003/PT.PDG.

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 November 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2003

2.2.1.4.3 Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan putusan dari Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Desember 2002 No.44/pdt.G/2002/PN.PDG dengan putusan Pengadilan Tinggi 2 September 2003 No.84/Pdt/2003/PT.PDG.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan sedikitpun eksepsi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap, sehingga hak-hak Pemohon Kasasi atas tanah terperkara telah diperkosa oleh putusan *judex facti* yang benar-benar salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding Pemohon Kasasi, malahan dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri adalah putusan yang benar-benar salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah memperkosa serta melecehkan hak-hak Pemohon Kasasi atas tanah terperkara yang telah ditempatinya selama 50 tahun lebih;

3. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan Pemohon Kasasi atas tanah terperkara yang telah ditempatinya selama 50 tahun lebih sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang halaman 24 s/d halaman 25 sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima kebenarannya, dan mohon kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya hak-hak Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara selaku pemegang gadai yang belum ditebus sampai saat sekarang ini.
4. Bahwa *judex facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang mengatakan perbuatan Tergugat telah melanggar hak Penggugat karena Tergugat tidak taatnya atas perjanjian pegang gadai dan kesepakatan tanggal 28 Januari 1997 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena pegang gadai telah berakhir tahun 1993 (halaman 22 s/d 23) adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan harus ditolak ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai besarnya jumlah uang tebusan gadai dan nilai bangunan milik Pemohon Kasasi.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah dicantumkan dalam memori kasasi, maka terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan bukti bertanda P4 berupa surat pegang gadai tanggal 10 Mei Tahun 1943 yang berlaku selama 50 tahun yang didukung oleh bukti bertanda P6 berupa Berita Acara musyawarah tanggal 28 Januari 1997 untuk pengembalian barang gadai karena lewatnya waktu gadai, lagipula tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (bukti P3), dan gadai tanah tersebut telah melewati 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perpu No. 56 Tahun 1960 maka seharusnya Tergugat mengembalikan kepada Penggadai tanpa uang tebusan, tetapi membayar tebusan sebagai penggantian atas bangunan rumah Tergugat di atas objek sengketa (bukti bertanda P6).

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NURDIATI panggilan UPIK KATI tersebut harus ditolak.

3. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

4. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung adalah: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NURDIATI panggilan UPIK KATI tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

2.2.2 Analisa Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344 K/Pdt/2004

2.2.2.1 Mengenai Subyek Perkara.

Nuzul Amin Gelar Rajo Sulaiman, sebagai Mamak Kepala Waris kaum Penggugat dan Anizar sebagai anggota Kaum Penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang dengan No. 44/Pdt/G/2002.PN.PDG. Gugatan diajukan terhadap Nurdiani panggilan Upik Kati, yang dikatakan tidak mau mempertebuskan kembali tanah yang telah gadaikan oleh Ninik dan Angku Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah itu. Tanah perkara itu, digadaikan pada tahun 1943 (Masa Jepang) oleh Ninik dan Angku Penggugat yang bernama Katjik (Ik), Tauma (Ik), Sembai (pr), Busuk (pr) Rimat (pr), Piah (pr), Djamaliah (pr), Tjipih (Ik), Syamsiar (pr) dan Ani(pr) kepada Ibu Tergugat yang bernama Nurdjani (Alm) dan Kakak Tergugat yang bernama Bakri (Alm) dengan gadaian sebanyak F. 150.

Menurut adat minangkabau yang harus mengajukan gugatan adalah Mamak Kepala Waris kaum penggugat dan harus mempunyai Ranji untuk membuktikan bahwa benar ia adalah Mamak Kepala Waris kaum tersebut. Dalam kasus ini penggugat Nuzul Amin mengaku sebagai Mamak Kepala Waris kaumnya dengan mengajukan bukti P.1, yaitu Ranji yang membuktikan bahwa benar ia adalah Mamak Kepala Waris kaum tersebut dan bukti P.2 berupa surat pernyataan pengangkatan Mamak Kepala Waris yang ditanda tangani oleh sebagian besar anggota kaum suku Chaniago dari kaum Penggugat yang bersepakat mengangkat Nuzul Amin (Penggugat) selaku Mamak Kepala Waris.

Dalam Putusan No. 44/Pdt/G/2002.PN.PDG, Pengadilan Negeri Padang membenarkan penggugat Nuzul Amin sebagai Mamak Kepala Waris kaumnya dengan mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan penggugat. Jadi Pengadilan Negeri Padang dalam mengambil putusannya, mengacu pada aturan yang berlaku di dalam Adat Minangkabau.

Sebaiknya Pengadilan Negeri Padang menambahkan pertimbangan hukumnya dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1976 nomor 816 K/Sip/1973, tentang pengertian Ranji dan aturannya.

Pengertian Ranji adalah keterangan silsilah atau keturunan. “Satu surat silsilah atau ranji yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsionaris adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu”.

Dengan ditanda tangannya ranji tersebut oleh sebagian besar anggota kaum suku Chaniago dari kaum Penggugat yang bersepakat mengangkat Nuzul Amin (Penggugat) selaku Mamak Kepala Waris (Bukti P.2), maka pengakuan oleh Penggugat Nuzul Amin bahwa ia adalah Mamak Kepala Waris kaumnya, berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan harus dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Padang, karena telah sesuai dengan Adat yang berlaku di Minangkabau dan Putusan Mahkamah Agung, dengan mengajukan bukti P.1 dan P.2.

2.2.2.2 Mengenai Objek Perkara

2.2.2.2.1 Mengenai Perbuatan Hukum Gadai menurut Hukum Adat.

Hukum adat gadai adalah suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat sementara, dimana sipenggadai atau disebut juga dengan sipenjual gadai, untuk sementara waktu bukanlah pemilik tanah itu lagi sampai ia

menebus gadainya itu dari sipembeli gadai. Karena pemegang atau pembeli gadai adalah pemilik tanah itu makanya ia berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, batasannya hanya satu yakni ia tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain untuk selama-lamanya.

Dalam kasus ini, pemegang atau pembeli gadai adalah Ibu dan saudara laki-laknya Nurdiati (Tergugat), dan si penjual gadai adalah ninik dan angku dari Nuzul Amin dan Anizar (Penggugat). Objek yang digadaikan adalah sebidang tanah kosong. Setelah gadai berlangsung beberapa tahun, si pembeli gadai mendirikan bangunan di atas tanah gadai tersebut, berupa rumah yang terbuat dari kayu dan bagian dapur separohnya dari beton. Hal ini dibolehkan, karena menurut ketentuan dalam gadai tanah menurut adat, pembeli gadai berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, termasuk mendirikan rumah di atasnya.

Namun, setelah tiba waktu tebus, sipenjual gadai ketika menebus tanah yang telah ia gadaikan, harus ikut menebus bangunan yang ada di atas tanah gadai tersebut secara terpisah. Jadi antara tanah dan bangunan tersebut tidak merupakan satu kesatuan. Sehingga ketika menebusnya dihitung terpisah, yaitu tebus tanah gadai dan tebus bangunan di atas tanah gadai itu. Hal ini berlaku sesuai dengan asas hukum tanah adat yaitu asas pemisahan horizontal atau *horizontale scheidung*.

2.2.2.2 Mengenai Asas Pemisahan Horizontal (*horizontale scheidung*).

Gadai yang dilakukan pada tahun 1943 antara ninik dan angku penggugat dengan ibu dari tergugat hanya berupa tanah, namun seiring berjalannya waktu di atas tanah itu didirikan bangunan oleh si pemegang gadai yaitu ibu tergugat. Menurut hukum tanah dalam adat Minangkabau hanya mengenal asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*). Asas pemisahan horizontal ini merupakan kaedah hukum yang mengatur tentang benda tanah adalah terpisah dan tidak mengikat atas benda-benda yang ada di atas tanah itu. Tanah memiliki aturan sendiri dan begitu pula dengan benda selain tanah (rumah/pohon) yang ada di atas tanah itu, juga memiliki ketentuan-ketentuan hukum sendiri pula. Misalnya hukum tentang tanah tidak membolehkan orang diluar masyarakat hukum adatnya, untuk memiliki tanah itu. Dan aturan hukum itu tidak berlaku untuk

benda selain tanah (rumah/pohon), yang boleh dimiliki oleh orang yang berbeda masyarakat hukum adatnya. Ini merupakan kebalikan dari azas pelekatan yang mengatakan bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah seperti juga yang dianut oleh hukum perdata barat yang berlaku dahulu, bahwa tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya merupakan satu kesatuan.

Azas pemisahan horizontal menyatakan bangunan bukan merupakan bagian dari tanah, antara tanah disatu pihak dengan bangunan dilain pihak dipisahkan secara mendatar. Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Sehingga dalam perkara Gadai tersebut dipisahkan Hak Milik atas Tanah dan Hak Milik atas Bangunan. Sehingga untuk menebus Gadai atas tanah tersebut, harus ditebus pula bangunan yang ada di atasnya.

Putusan Pengadilan Negeri Mengenai objek Perkara ini telah mempertimbangkan asas pemisahan horizontal tersebut, dimana dalam putusannya penggugat dibebani dua kewajiban untuk menebus gadai tersebut, yaitu:

- I. Nilai Tebusan gadai (tanah perkara) yang tergadai tahun 1943 sebanyak F.150, yang disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat sekarang dan disamakan dengan harga emas yang berlaku pada tahun 1943 tersebut:

Harga emas tahun 1943, 1 emas = F.7,46. Jadi jumlah emas yang harus ditebus, didapat dari nilai gadai pada tahun 1943 yaitu F.150 dibagi dengan nilai emas pada tahun 1943 yaitu F.7,46 = sehingga didapat hasilnya yaitu 20,10 emas, dibulatkan menjadi 20 emas. Sehingga didapat nilai gadaian yang harus ditebus, yaitu $20 \times \text{Rp } 230.000$ (harga emas sekarang) = Rp.4.600.000 dibulatkan menjadi Rp.5.000.000,- (1 emas = 2,5 gram, Jadi 20 emas = $20 \times 2,5$ gram = 50 gram emas).

- II. Nilai Bangunan yang sesuai dengan perjanjian pagang gadai disebutkan bahwa pada saat penebusan maka barang yang ada diatas tanah gadaian akan diganti menurut harga yang patut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dapat memberikan gambaran penaksiran untuk ukuran dan

kondisi sekarang bahwa nilai rumah tergugat yang terbuat dari kayu dan bagian dapur separuhnya dari beton dengan jumlah taksiran sebesar Rp.15.000.000,- sehingga penggugat berhak menguasai kembali tanah perkara setelah menebus kepada pihak Tergugat dengan membayar uang atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya sejumlah:

I. tebusan tanah gadaian sebesar Rp. 5.000.000,- = 20 emas.

II. tebusan bangunan sebesar Rp.15.000.000.- = 60 emas

Totalnya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan jika dihitung dengan emas sebanyak 80 emas x 2.5 gram = 200 gram emas.

2.2.2.2.3 Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Surat Pagang Gadai tanggal 10 Mai 2603 (tahun Jepang) atau 10 Mai 1943 yang berbunyi bahwa “pagang gadai tersebut berlaku selama 50 tahun terhitung sejak sejak tahun 1943” membuktikan bahwa ketentuan adat tentang gadai diikuti oleh Masyarakat Hukum Adat minangkabau. Sedangkan ketentuan gadai yang harus berakhir paling lama untuk waktu 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal & UU No 56/PRP/1960 tentang: Penetapan Luas Tanah Pertanian” (UU landreform) tidak diikuti oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan surat pagang gadai tanah perkara, yang dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Padang, Surat Pagang Gadai tanggal 10 Mai 1943 yang berlaku selama 50 tahun terhitung sejak sejak tahun 1943, berarti bahwa pada tahun 1993 tanah tergadai (objek perkara) telah boleh dipertebus kembali dengan perhitungan uang tebusan dan ganti rugi bangunan yang ada di atas tanah perkara berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak mengenai hal itu diadakan pada tanggal 28 Januari 1997 dan telah dinyatakan sah menurut hukum Berita Acara Musyawarah tanggal 28 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Kepala bagian tata pemerintahan Kodya Padang. Dengan demikian kesepakatan untuk mempertebus tanah tergadai boleh dilakukan karena telah lewat dari 50 tahun.

Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat tanggal 28 Januari 1997 tersebut oleh Pengadilan Negeri dinyatakan sah, dimana tergugat bersedia mempertebuskan kembali tanah terperkara sesuai dengan kurs yang

ditetapkan oleh pemerintah (Bank Indonesia) dan penggugat juga bersedia mengganti rumah milik tergugat sesuai dengan penilaian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Dengan dinyatakan sah kesepakatan tanggal 28 Januari 1997 tersebut maka, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian jika tergugat tidak menjalankan kesepakatan tersebut, dan menimbulkan kerugian bagi penggugat, maka pihak tergugat termasuk kedalam pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2.2.2.2.4 Mengenai Perbedaan nilai uang pada masa gadai dan masa tebus

Setelah lewat masa 50 tahun, maka pihak penggugat berhak menebus kembali tanah gadaian tersebut. Pengadilan Negeri Padang memperhatikan konsep perdamaian dari pihak penggugat yang dilakukan pada awal persidangan, yaitu:

Nilai Tebusan gadai (tanah perkara) yang tergadai tahun 1943 sebanyak F.150, yang disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat sekarang dan disamakan dengan harga emas yang berlaku pada tahun 1943 tersebut: Harga emas tahun 1943, 1 emas = F.7,46. Jadi jumlah emas yang harus ditebus: $F.150 : F.7,46 = 20,10$ emas . Jumlah gadaian: $20,10 \times Rp\ 230.000$ (harga emas sekarang) = Rp.4.623.000 dibulatkan menjadi Rp.5.000.000,- atau 20 emas, (1 emas = 2,5 gram, Jadi 20 emas = $20 \times 2,5$ gram = 50 gram emas). Maka gadai yang harus ditebus adalah sebanyak 20 emas atau 50 gram emas.

Namun menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Putusan Mahmah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 No. 26/K/Sip/1955 dan tanggal 15 Januari 1958 No. II K/Sip/1957), dalam masalah penebusan gadai berakhir dengan mengembalikan uang gadai sejumlah yang pernah diterima oleh pemilik tanah, terjadi hal perbedaan besar nilai uang yang beredar pada waktu sebidang tanah di gadaikan dan pada waktu akan ditebusnya kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari rasio kemungkinan perubahan harga nilai rupiah diukur dari

perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah itu.

Hal ini dianggap pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, menurut pendapat Mahkamah Agung RI. Yurisprudensi ini ada juga karena mempertimbangkan prinsip gadai dalam adat Minangkabau yang berprinsip pada sifat baik masyarakat yaitu adanya unsur tolong-menolong kepada yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Sehingga jika terjadi perbedaan rasio nilai uang pada waktu gadai dan waktu tebus dikemudian hari tidak terdapat unsur pemerasan atau menolong sambil memeras dan memanfaatkan kesengsaraan oranglain untuk mencari keuntungan pribadi.

Jadi seharusnya nilai tebusan gadai atas tanah perkara (tidak termasuk bangunan di atasnya) yang harus dibayar tergugat sebanyak 20 emas, seharusnya dibagi dua untuk memikul separo dari rasio kemungkinan perubahan harga nilai rupiah diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah itu. Sehingga seharusnya penggugat hanya membayar 10 emas saja. Namun Yurisprudensi ini dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Padang, karena Majelis hakim menimbang berdasarkan konsep perdamaian dari pihak penggugat yang dilakukan pada awal persidangan ini. Dimana seluruh resiko perbedaan rasio nilai mata uang ditanggung oleh penebus dalam hal ini adalah penggugat. Majelis hakim menghormati kesepakatan (perjanjian) kedua belah pihak, ini sesuai juga dengan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga Majelis hakim harus mempertimbangkan dan menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

2.2.2.3 Mengenai Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Padang, dalam Putusannya No. 44/Pdt/G/2002.PN.PDG menyatakan bahwa objek perkara yaitu tanah yang di atasnya berdiri rumah tergugat yang terbuat dari kayu terletak di Tanah Sirah Rt 02/Rw 04, dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum

Penggugat yang Penggugat warisi dari Ninik dan Angku Penggugat secara turun-temurun, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta pengakuan dari Tergugat.

Dengan dibenarkannya oleh hakim bahwa perkara ini mengenai harta pusaka, maka berlakulah pepatah minang dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat itu yaitu: “*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*”.

Sebelum sampai di Pengadilan Negeri, sengketa ini melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap penyelesaian *Saparuik*.

Sebelum perkara ini diselesaikan secara kaum, pihak penggugat sekeluarga telah membicarakan secara kekeluargaan dengan pihak tergugat sekeluarga mengenai pokok permasalahan. Namun menurut pengakuan penggugat, kata sepakat tidak dapat dicapai dalam permusyawaratan tersebut sehingga tidak ada jalan keluar dari permasalahan ini. Tahap pembicaraan ini di dalam adat Minangkabau disebut juga dengan tahap pembicaraan *saparuik*.

b. Tahap penyelesaian ditingkat Suku

Karena tidak ditemukan kesepakatan dalam pembicaraan *saparuik*, maka pada tahun 1994 Penggugat berupaya kembali agar Tergugat mempertebuskan tanah terperkara melalui ninik mamak suku Caniago Panyalai yaitu ninik mamak suku Melayu/ninik mamak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau. Tahap ini disebut juga dengan tahap penyelesaian tingkat suku, yang masing-masingnya diwakili oleh mamak kepala suku.

c. Tahap penyelesaian di tingkat Lurah.

Pada tahun 1996 masalah ini telah Penggugat ajukan kepada Lurah Tanah Sirah dengan harapan agar Tergugat mempertebuskan tanah terperkara, maka pada tanggal 19 dan 23 Juli 1996 dibuatlah persetujuan antara Tergugat dengan Penggugat isinya Tergugat bersedia membeli tanah terperkara dan uang gadaian akan diperhitungkan dengan harga jual beli tanah terperkara dan juga Tergugat bersedia memberi persekot jual beli tanah terperkara kepada Penggugat guna menyelesaikan sertifikat tanah terperkara.

d. Tahap penyelesaian di tingkat Camat.

Persetujuan yang telah dibuat di kantor Lurah Tanah Sirah tersebut tidak mau dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat membawa masalah ini ke Camat

Lubuk Begalung, akan tetapi Tergugat juga tidak mau mempertebuskan tanah perkara.

e. Tahap Penyelesaian di Tingkat Pemerintah Kota.

Karena tergugat tidak mau mempertebuskan tanah perkara, Penggugat membawa masalah ini ke Pemerintah Kota Padang, dan setelah diadakan pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat di kantor Pemerintah Kota Padang, maka pada tanggal 28 Januari 1997 dibuatlah musyawarah di hadapan Kabag Tata Pemerintahan Kodya Padang, yang intinya Tergugat bersedia mempertebuskan kembali tanah perkara sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Pemerintah (Bank Indonesia) dan Penggugat bersedia mengganti rumah milik Tergugat sesuai dengan penilaian dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, akan tetapi hasil kesepakatan ini juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat.

f. Tahap Penyelesaian ditingkat Nagari.

Pada tahun 1998 Penggugat membawa masalah ini ke Kantor KAN Lubuk Begalung dan akhirnya KAN Lubuk Begalung mengambil kesimpulan yang membenarkan dan menerima gugatan Penggugat. Sampainya kasus ini di KAN, tenggugat masih merasa khawatir apabila sewaktu-waktu tergugat memindah tangankan tanah perkara ke pihak lain, sehingga akan menambah kerugian penggugat.

Penyelesaian Sengketa yang telah ditempuh oleh penggugat dalam beberapa tahapan sebelum sampainya ke Pengadilan Negeri tidak dilakukan secara berurut sesuai dengan hukum adat minangkabau. Seharusnya sesudah tahap *saparuik*, tahap yang harus ditempuh adalah tahap penyelesaian ditingkat kaum yang masing-masingnya diwakili oleh mamak kepala kaum atau lazimnya disebut dengan mamak kepala waris. Setelah tahap ini baru bisa dilanjutkan ke penyelesaian sengketa ditingkat suku, yang masing-masing diwakili oleh mamak kepala suku.

Setelah dari tingkat suku bisa langsung diajukan ke KAN, namun penggugat mengajukan terlebih dahulu ke tingkat Camat, Lurah, dan Pemerintah Kota. Pada prinsipnya hal ini diperbolehkan di dalam adat Minangkabau. Karena dalam adat Minangkabau, berlaku ketentuan pemberlakuan adatdisebut dengan "*Adat Salingka Nagari*" yaitu ketentuan-ketentuan adat di dalam suatu nagari

hanya berlaku untuk nagari itu saja. Di dalam Nagari Lubuk Begalung, Nagari tempat subjek dan objek dari perkara ini, mengenal penyelesaian sengketa di tingkat Camat, Lurah dan Pemerintah Kota, sebelum diajukan ke KAN.

Di tingkat KAN Lubuk Begalung tetap membenarkan dan menerima gugatan Penggugat, namun tergugat masih merasa khawatir apabila sewaktu-waktu tergugat memindah tangankan tanah perkara ke pihak lain, sehingga akan menambah kerugian penggugat. Disini terlihat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KAN lemah, sehingga tidak dapat mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita tahan atas tanah perkara.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Padang, dalam putusannya No. 44/Pdt/G/2002.PN.PDG, menyatakan Penggugat Nuzul Anin Gelar Rajo Sulaiman adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat, menyatakan sah menurut hukum surat Pagang Badai tanggal 10 Mai 2603 (tahun Jepang) atau 10 Mai 1943, menyatakan tanah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yang penggugat warisi dari ninik angku penggugat secara turun temurun, menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Musyawarah tanggal 28 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Kepala bagian tata pemerintahan Kodya Padang, menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mau mempertebuskan tanah objek perkara kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) dan menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dan padanya, setelah Penggugat Kompensi membayar uang tebusan kepada Tergugat Kompensi sebesar Rp 20.000.000,- yang dihitung dengan harga emas = 80 emas x 2,5 gram = 200 gram emas bila engkar dengan bantuan polisi dan pihak keamanan lainnya. Dalam mengambil beberapa putusan tersebut, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan Negeri Padang dalam mengambil keputusannya masih merujuk pada hukum adat minangkabau. Ini berarti Pengadilan Negeri Padang masih menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang menjadi dasar hukum tanah di wilayah adat Minangkabau.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan gugatan Nuzul Amin dan Anizar, maka Nurdiati mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Namun Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat berpendapat bahwa dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Padang dalam memutus perkara sudah tepat dan sudah benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 2 September 2003 No. 84/PDT/2003/PT.PDG.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang telah memenangkan Nuzul Amin dan Anizar, jelas Nurdiati merasa sangat terancam, karena dalam putusannya harus mengembalikan tanah dan meninggalkan bangunan yang berdiri diatas tanah perkara itu, bahkan kalau diperlukan menggunakan bantuan alat Negara. Oleh karena itu maka Nurdiati melakukan tindakan hukum selanjutnya yaitu Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan, keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera tanggal 2 September 2003 No. 84/PDT/2003/PT.PDG, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 44/Pdt/G/2002.PN.PDG.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan surat pagang gadai tanggal 10 Mei surat pegang gadai tanggal 10 Mei Tahun 1943 yang berlaku selama 50 tahun yang didukung oleh bukti berupa Berita Acara musyawarah tanggal 28 Januari 1997 untuk pengembalian barang gadai karena lewatnya waktu gadai, serta tanah sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan gadai tanah tersebut telah melewati 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perpu No. 56 Tahun 1960 maka seharusnya Tergugat mengembalikan kepada Penggadai tanpa uang tebusan, tetapi membayar tebusan sebagai penggantian atas bangunan rumah Tergugat di atas objek sengketa. Mahkamah agung juga memutuskan bahwa judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NURDIATI panggilan UPIK KATI tersebut harus ditolak.

Seharusnya Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menyinggung pasal Pasal 7 ayat (1) Perpu No. 56 Tahun 1960 yang menyatakan gadai yang telah berumur 7 tahun atau lebih dapat diminta kembali oleh pemiliknya setiap waktu setelah panen, tetapi berumur kurang dari 7 tahun harus ditebus dengan uang tebusan berdasarkan rumus : $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung hak gadai dikali uang gadai dibagi 7 (tujuh). Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Karena pasal tersebut hanya berlaku untuk tanah pertanian, sedangkan tanah perkara bukanlah tanah pertanian melainkan tanah perumahan.

Sebaiknya putusan Mahkamah Agung memperhatikan dan menggunakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 187/K/Sip/56 yang menyatakan bahwa: “terhadap tanah bukan tanah pertanian, tambak dan tanaman keras, hak untuk menebus tak mungkin lenyap karena daluwarsa, apabila pemilik meninggal, maka ahli waris tetap berhak untuk dapat menebus”. Sehingga lebih tepat rasanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 187/K/Sip/56 dipakai sebagai pertimbangan hukum, daripada memakai Pasal 7 ayat (1) Perpu No. 56 Tahun 1960.